

**PERATURAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI PADANG**
NOMOR : 2544 /PL9/KP/2018

T E N T A N G

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA LABORATORIUM, KEPALA BENGKEL DAN KEPALA STUDIO
DILINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PADANG**

P E R U B A H A N
ATAS PERATURAN DIREKTUR NOMOR : 0290/PL9/KP/2015 TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA LABORATORIUM, KEPALA BENGKEL DAN KEPALA STUDIO
DILINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PADANG POLITEKNIK NEGERI PADANG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none">a Bahwa untuk melaksanakan pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang STATUTA Politeknik Negeri Padang perlu membentuk Peraturan Direkturb Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membuat tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel dan Kepala Studio dilingkungan Politeknik Negeri Padangc Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan peraturan Direktur tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel dan Kepala Studio Politeknik Negeri Padang |
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none">1 Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian2 Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional3 Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen4 Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 89 tahun 2014 tentang STATUTA Politeknik Negeri Padang8 Berita acara rapat Pimpinan Politeknik Negeri Padang Nomor 0283/PL9/KP-2015 |

MEMUTUSKAN

Menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Padang tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel dan Kepala Studio Politeknik Negeri Padang

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

- (1) Politeknik Negeri Padang yang selanjutnya disingkat PNP adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, PNP dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi
- (2) STATUTA PNP adalah anggaran dasar dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai Pedoman untuk merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi PNP
- (3) Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi Diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program Sarjana Terapan dan dapat dikembangkan sampai Program Magister dan Doktor Terapan
- (4) Civitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa
- (5) Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan PNP dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
- (6) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di PNP
- (7) Mahasiswa adalah mereka yang mendaftar sebagai peserta didik yang belajar di PNP
- (8) Direktur adalah Direktur PNP

Pasal 2

PNP mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 PNP mempunyai tugas:

1. Pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan Vokasi
2. Pelaksanaan Penelitian
3. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Pelaksanaan pembinaan Civitas Akademik dan
5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan Administrasi

Pasal 4

Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. Direktur dan Wakil Direktur
- b. Bagian

- c. Jurusan
- d. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan
- e. Unit Pelaksana Teknis

Pasal 5

Laboratorium, Bengkel dan Studio

- (1) Laboratorium, bengkel dan Studio Merupakan sarana penunjang Jurusan dalam satu atau sebagian cabang ilmu tertentu sesuai dengan keperluan dan Program Studi yang bersangkutan dan sumber daya dasar untuk pengembangan ilmu dan pendidikan
- (2) Laboratorium, Bengkel dan Studio dipimpin oleh seorang Dosen senior atau seorang tenaga pengajar yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu tertentu dan bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan

Pasal 6

Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel dan Kepala Studio diangkat dan diberhentikan oleh Direktur

Pasal 7

Tata cara pengangkatan Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel dan Kepala Studio

- (1) Ketua Jurusan menyampaikan usul calon Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel dan Kepala Studio kepada Direktur untuk ditetapkan
- (2) Direktur menetapkan pengangkatan Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel dan Kepala Studio berdasarkan usul ketua Jurusan
- (3) Masa jabatan Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel dan Kepala Studio 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel dan Kepala Studio:

- (1) Persyaratan Umum :
 - a. Dosen Pegawai Negeri Sipil
 - b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - c. Setia Kepada Pancasila dan UUD 1945
 - d. Sehat Jasmani dan Rohani
 - e. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun
 - f. Memiliki setiap unsur penilaian Pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir
 - g. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar yang meninggalkan tugas tridharma yang dinyatakan secara tertulis
- (2) Persyaratan Khusus
 - a. Kualifikasi Akademik paling rendah Pascasarjana (S2)
 - b. Jabatan fungsional serendah rendahnya Asisten Ahli

Pasal 8

Dalam Struktur Laboratorium, Bengkel dan Studio dapat diisi oleh:

- a. Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel dan Kepala Studio
- b. Petugas Tata Usaha
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Tenaga Teknis

Pasal 9

Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel dan Kepala Studio serta kelompok Jabatan Fungsional lainnya diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. Permohonan sendiri
- b. Masa jabatan berakhir
- c. Diangkat dalam jabatan lain
- d. Dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e. Diberhentikan dari jabatan Dosen dan/atau PNS
- f. Sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain yang meninggalkan tugas selama lebih dari 6 (enam) bulan
- g. Cuti diluar tanggungan negara
- h. Hal lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

Pasal 10

Apabila terjadi pemberhentian Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel dan Kepala Studio dan Fungsional lainnya sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pengangkatan pejabat baru meneruskan sisa masa jabatannya

Pasal 11

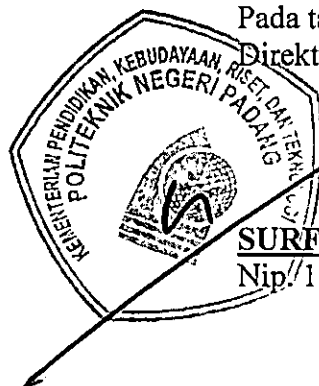
Dengan berlakunya peraturan Direktur ini maka pengangkatan dan pemberhentian Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel dan Kepala Studio mengacu kepada Peraturan Direktur PNP Nomor: 2544/PL9/KP/2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel dan Kepala Studio PNP

Pasal 12

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 4 April 2018

Direktur,



SURFAYONDRI
Nip./19700609 199003 1 003